

# **SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2019-2020 DI KOTA SEMARANG**

Fida Fitria Sekar Sari, Muhammad Adnan, Nur Hidayat Sardini

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang Kode Pos  
50275

Telepon/Faksimile (024) 74605407

Laman : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Permasalahan pendidikan adalah hal yang harus ditangani oleh pemerintah terutama diskriminasi dan perbedaan stigma antar sekolah. Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Peraturan tersebut diterbitkan dengan fungsi dan tujuan perihal pemerataan pendidikan dan penerimaan peserta didik berdasarkan zonasi wilayah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil analisis penelitian pelaksanaan PPDB zonasi SMA di Kota Semarang baik di Tahun 2019 dan 2020 mulai dari penetapan zonasi, pengumuman PPDB, pendaftaran, seleksi, sampai pengumuman hasil dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan SMA Negeri di Kota Semarang baik secara tatap muka dan daring. Tetapi terdapat permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan ini karena persyaratan PPDB yang memprioritaskan jarak dan umur dibanding nilai serta permasalahan eksternal lainnya.

Tujuan mewujudkan kondisi kelas yang homogen berhasil dan menampung siswa yang dekat dengan sekolah. Tetapi prinsip keadilan belum terpenuhi. Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Semarang, Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga mengakui belum idealnya zonasi terlebih keterbatasan SDM dalam melayani keluhan masyarakat. Serta tunduk pada aturan pusat karena pihak dinas bertugas sebagai pelaksana.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pendidikan, Sistem Zonasi

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan optimalisasi dari pemberian pengalaman program belajar. Beragam bentuk pendidikan terutama yaitu pendidikan formal sekolah menengah atas menjadi contoh dari pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan dari siswa.

Program pembelajaran direncanakan secara sadar untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik agar di masa depan berguna bagi bangsa dan negara.

Jurang kesenjangan proses pelayanan pendidikan menarik untuk diteliti sebagaimana merupakan bagian dari

proses setelah pelaksanaan kebijakan Pendidikan nasional. Kesenjangan ini terkait dengan perbedaan input sekolah untuk sekolah favorit (dibanding dengan sekolah tidak favorit) dengan sarana-prasarana lengkap (dibanding dengan ketidaklengkapan) dengan sistem zonasi. Selain sarana prasarana, keberadaan pengajar kompeten dan prioritas pemberian akses informasi perlombaan menjadi hambatan bagi pelaksanaan program pembelajaran. Kondisi kesenjangan proses pelayanan juga berkaitan dengan input murid di sekolah favorit yang berasal dari sekolah favorit.

Persoalan pemerataan pendidikan menjadi dasar bagi kemunculan kebijakan baru yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 tahun 2018, lalu direvisi dengan Permendikbud No. 51 tahun 2018, kemudian di tahun selanjutnya dikeluarkan peraturan baru Permendikbud No. 44 tahun 2019. Tujuan dari kebijakan PPDB yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan serta kemudahan akses dalam menerima layanan pendidikan terdekat dengan tempat tinggal siswa.

Pro kontra sistem zonasi muncul tentang isu kewenangan penerimaan sekolah. Kewenangan berdasarkan sistem zonasi yang diambil oleh kemendikbud

dinilai bertentangan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan nasional yang mengatur tentang keadilan . Pasal 16 ayat 1 Permendikbud 24 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 51 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional. Beberapa isu yang dibicarakan tentang kewenangan pemerintah pusat mengambil presentase terlalu besar penerimaan peserta didik dan kondisi kemiskinan calon peserta didik yang berlokasi jauh dari sekolah negeri.

Di Jawa Tengah, PPDB disesuaikan dengan kondisi yang ada dimana banyak orang tua yang protes dikarenakan terdapat siswa berprestasi yang kemungkinan tidak mendapat jatah kuota dikarenakan zonasi. Hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajukan perubahan aturan zonasi menjadi kuota zonasi murni 60 persen, prestasi dalam zonasi 20%, prestasi luar zonasi 15% dan perpindahan tugas orang tua 5%. Walaupun sudah dilakukan perubahan namun masih banyak pelanggaran yang terjadi seperti pendaftaran menggunakan SKTM palsu dan SKD palsu. Dan terdapat sistem yang *error* dalam pendaftaran *online* salah satu calon murid yang terlempar ke SMA yang lokasinya sangat jauh dari tempat tinggalnya.

Kebijakan yang telah dibuat pemerintah sudah bertujuan baik, namun ditengah masyarakat banyak perdebatan

perihal dampak kebijakan zonasi. Anggapan masuk sekolah negeri mudah asal rumah dekat dengan sekolah pasti akan lolos dikarenakan kuota zonasi yang lebih besar.

Sehubungan dengan pemerataan pendidikan di Kota Semarang, berdasarkan BPS kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah sekolah negeri yang menjadi sasaran untuk siswa berprestasi di Semarang masih sama. Di tahun 2019-2020 kondisi pendidikan di Kota Semarang sendiri jumlah sekolah masih sama, tetapi terdapat 5 kecamatan yang belum ada sekolah Menengah Atas (SMA) negeri yaitu wilayah Gajahmungkur, Candisari, Gayamsari, Semarang Timur dan Tugu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bersifat interpretive karena lebih berkenaan interpretasi terhadap data yang ditemui di lapangan. Hubungan peneliti dengan sumber data bersifat interaktif sehingga peneliti memiliki hubungan dengan informan atau data yang didapatkan dilapangan untuk selanjutnya melakukan interpretasi data.

Fokus penelitian dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dimana kebijakan PPDB zonasi juga dilaksanakan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan

PPDB untuk tingkat SMA di kota semarang sebagaimana terdapat beberapa daerah kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri. Meskipun penelitian untuk kota semarang, sebagaimana urusan juga ditangani oleh pihak provinsi maka tempat penelitian juga akan terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan dari kebijakan PPDB sistem zonasi ialah untuk pemerataan pendidikan yang selama ini terdapat ketimpangan dan diskriminasi antara sekolah negeri. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi mengusung objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, merata, dan berkeadilan yang sesuai dengan Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945. Permendikbud PPDB sistem zonasi mengalami lima kali perubahan sampai tahun 2019. Adanya perubahan jumlah kuota serta jalur baru di Tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 pelaksanaan penerimaan murid baru sistem zonasi berdasar Permendikbud No. 51 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018 jumlah kuota zonasi pada awalnya 90 persen menurut Permendikbud sebelumnya diturunkan menjadi 80 persen. Kuota jalur prestasi juga diubah yang awalnya 10 persen bertambah menjadi 15 persen. Tahun 2020 menggunakan

Permendikbud No. 44 Tahun 2019 terdapat jalur baru yaitu jalur afirmasi awalnya diperuntukan untuk calon siswa yang ekonominya tidak mampu. Adanya wabah COVID-19, jalur afirmasi juga diperuntukan bagi anak yang orang tuanya tenaga kesehatan yang menangani wabah penyakit virus corona dan anak panti asuhan. Dasar pelaksanaan yang memuat jarak tertuang pada Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2019 pasal 12 Ayat 1 yaitu “Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.” Umur juga diprioritaskan pada PPDB zonasi tahun 2020 setelah syarat utama setiap jalur. Regulasi umur merujuk pada Permendikbud no. 44 Tahun 2019 pasal 7 usia maksimal calon peserta didik 21 tahun, dan umur menjadi prioritas setelah jarak domisili calon siswa tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 18 Tahun 2020 Pasal 16.

Tahap pelaksanaan PPDB SMA negeri tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Penetapan wilayah zonasi;
- b. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- f. daftar ulang.

Pendaftaran yang dilakukan dilakukan baik secara tatap muka melalui verifikasi dan pengajuan akun dilanjut secara daring mendaftar mandiri *input* data di website [pdkjateng.go.id](http://pdkjateng.go.id). Seleksi untuk PPDB 2019 jalur zonasi berdasarkan dihitung jarak tempuh kelurahan ke sekolah, zonasi prestasi menggunakan jarak kedekatan dengan sekolah dengan nilai UN ditambah nilai kejuaraan. Jalur prestasi murni nilai UN ditambah nilai kejuaraan dan diutamakan yang lebih dahulu mendaftar. Jalur perpindahan tugas orang tua dikhususkan perpindahan antar provinsi, perpindahan antar Kabupaten/Kota, perpindahan luar zona diutamakan calon siswa dengan usia paling tinggi dan mendaftar paling awal.

Hampir sama dengan tahun 2019 tahap pelaksanaan PPDB tahun 2020 merujuk pada petunjuk teknis sebagai berikut :

- a. Pengukuran zonasi dilakukan oleh satuan pendidikan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
- b. Hasil pengukuran jarak zonasi dituangkan dalam berita acara.
- c. Kepala sekolah menyampaikan hasil pengukuran jarak zonasi kepada Ketua MKKS SMA Kabupaten/Kota masing-masing.
- d. Ketua MKKS menyampaikan usulan penetapan zonasi kepada Dinas melalui Kepala Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah masing-masing

- e. Berdasarkan usulan Ketua MKKS SMA Kabupaten/Kota, Kepala Dinas melakukan kajian dan selanjutnya menetapkan wilayah zonasi pada masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri. Penetapan dan publikasi zonasi dilaksanakan sebelum masa pendaftaran dibuka.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pendaftaran PPDB SMA negeri tahun 2020 dilaksanakan secara daring karena dilakukan saat pandemi covid-19. Seleksi penerimaan siswa baru tahun 2020 untuk semua jalur memprioritaskan jarak domisili siswa terdekat dan di jalur prestasi ada poin zonasi sebanyak 2,25. Umur juga menjadi prioritas setelah jarak.

Dalam pelaksanaan PPDB terdapat pro-kontra dan masalah yang muncul karena perbedaan PPDB ditahun sebelumnya yang menggunakan nilai diganti dengan PPDB sistem zonasi. Berikut permasalahan yang timbul pada PPDB sistem zonasi :

- 1) Jarak yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dikarenakan jarak pada website PPDB dengan perhitungan manual berbeda, ada juga yang langsung dari titik kelurahan ke sekolah. Menurut keterangan bapak Teguh selaku ketua PPDB di SMA 2 banyak warga mempersoalkan titik

koordinat rumah tidak terbaca karena penggunaan *Google Maps* pakai nama jalan yang seharusnya memakai jarak RT/RW terdekat dan seharusnya aplikasi harus diperbaharui agar titik koordinat tempat tinggal tepat.

- 2) Kuota zonasi yang terbatas menyebabkan calon siswa yang memiliki nilai akademik tinggi ataupun yang memiliki piagam banyak yang tidak dapat masuk SMA Negeri. Terutama bagi calon siswa yang rumahnya jauh dari sekolah merasa dirugikan.
- 3) Jadwal pendaftaran PPDB yang biasanya rentang 4-5 hari di tahun 2020 pendaftaran dilakukan secara daring, proses pendaftaran sampai tutup dilakukan secara *online* dari tanggal 17 Juni – 25 Juni 2020 selama 9 hari. Dengan rentang yang hampir seminggu masyarakat mengeluhkan lamanya waktu pendaftaran dikarenakan takut posisi anaknya bisa tersingkir.
- 4) Penggunaan piagam yang awalnya diakumulasi karena muncul perdebatan di tahun 2020 diubah dengan mengambil piagam yang skornya paling tinggi. Penjelasan mengenai kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang kurang mendetail dalam petunjuk teknis.

- 5) Syarat umur/usia diprioritaskan setelah jarak. Faktor umur diutamakan karena berpengaruh pada kondisi psikologi dan kesiapan mental dalam menerima pembelajaran. Saat PPDB berlangsung syarat umur juga banyak dikeluhkan utamanya dari para orang tua siswa.
- 6) Penggunaan sosial media Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang kurang dimaksimalkan saat PPDB 2019 dan 2020 berlangsung. Ibu Dina selaku pegawai bagian PPID menjelaskan kurangnya respon di media sosial karena kekurangan sumber daya manusia di bidang IT, Ibu Khusnul sebagai admin website dan media sosial dinas mengungkapkan adanya ketakutan menjawab respon masyarakat dan ada prosedur untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan lebih mengandalkan form aduan. Bapak Andi selaku pegawai bagian bidang SMA lebih mengandalkan *call center* untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.
- 7) Akreditasi sekolah berdampak pada nilai akhir siswa. Tahun 2020 dalam penghitungan rumus nilai akhir yang digunakan untuk jalur prestasi menggunakan rumus nilai raport

dikali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan ditambah poin zonasi. Permasalahannya jika akreditasi sekolah rendah, nilai siswa yang dikalikan dengan skor akreditasi sekolah nilai akhir akan berkurang, tentu saja merugikan calon siswa yang akan mendaftar sekolah. Namun Ibu Dina menjelaskan yang menentukan akreditasi adalah LPMP, Dinas Pendidikan hanya melaksanakan regulasi yang ada.

- 8) Salah satu komentar pada postingan instagram dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah mengungkapkan keluhan orang tua yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, untuk mendaftarkan anaknya sebagai putra/putri dari tenaga kesehatan harus melalui dinas kesehatan provinsi untuk melengkapi berkas, tetapi yang bersangkutan merasa kesulitan dan ketinggalan informasi mengenai pendaftaran online. Terkait keluhan tersebut tentang apakah dibantu secara personal atau tidak jawaban Bapak Andi lebih prosedural menggunakan surat keterangan sesuai alur dari dinas kesehatan Kabupaten/Kota ke dinas kesehatan Provinsi.
- 9) Penggunaan surat keterangan domisili disalahgunakan oleh

orang-orang tertentu demi masuk ke sekolah yang diinginkan bahkan membuat surat keterangan domisili palsu. Hal tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga agar memberikan data asli dan mengancam pemakaian surat keterangan domisili palsu.

10) Belum idealnya sistem zonasi karena dari sekian puluhan ribu murid yang lulus dari sekolah menengah pertama (SMP) hanya ribuan yang terserap ke SMA negeri sisanya mendaftar di swasta. Menurut Bapak Andi mengakui pelaksanaan PPDB zonasi memang belum ideal apalagi masih adanya kelurahan yang belum ada SMA Negerinya, harapan dari PPDB ialah perencanaan PPDB agar siswa tahu akan sekolah kemana.

11) Kebijakan zonasi memberi kesempatan untuk anak-anak yang domisilinya dekat dengan sekolah, ketidakadilannya anak-anak yang domisilinya jauh dari sekolah dirugikan karena kesempatan untuk masuk sekolah negeri kecil. Konsep mendekatkan satuan pendidikan dengan domisili siswa bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dari penjabaran di atas sudah diketahui masalah-masalah yang timbul

saat pelaksanaan PPDB berlangsung serta pernyataan dari narasumber baik pemerintah sebagai pelaksana serta masyarakat umum. Berikut analisis dari pelaksanaan PPDB tahun 2019-2020 :

a. Mengenai jarak, dari semua SMA yang ada di Kota Semarang dibanding SMP, terdapat daerah blank spot tanpa SMA juga salah satu problem pemerataan. Alasan jarak terutama untuk mengurangi kemacetan tidak efektif, masyarakat sekarang jarak dekat pun tetap memakai kendaraan bermotor karena lebih cepat dan efisien, dan juga jam masuk bersamaan dengan sekolah lain dan orang bekerja. Kompetisi jarak juga tidak adil mengingat tidak semua murid tinggal di kawasan yang sama dengan sekolah.

b. Kuota prestasi yang terbatas menjadi masalah juga padahal anak-anak berprestasi butuh sarana prasarana dan akses sekolah yang bagus untuk menunjang bakat dan prestasi siswanya. Keluhan masyarakat agar kuota prestasi diperbesar diakui oleh salah satu guru. Lalu dengan adanya poin perbedaan antara prestasi berjenjang dan tidak berjenjang juga makin sengit memperebutkan

kuota prestasi. Ditambah poin zonasi makin sedikit kesempatan bagi yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah.

- c. Pernyataan umur karena dasar psikologis dan kesiapan mental itu bergantung dengan individu, apalagi tentang umur dinyatakan untuk sekolah dasar yang harus 7 Tahun atau lebih. Kestidaksetujuan penulis mengenai umur karena jika sudah menginjak ke sekolah menengah sikap dan kesiapan belajar bergantung dari lingkungan, keluarga dan dirinya sendiri bukan perihal umur. Calon siswa yang memiliki bakat baik akademik dan non akademik tentu berhak mendapatkan hak pendidikannya. Syarat umur menurut penulis termasuk mendiskriminasi calon siswa yang usianya lebih muda dibanding kompetitor yang usianya lebih tua. Secara tidak langsung membuat generalisasi yang muda belum siap menerima pembelajaran di kelas padahal belum tentu.
- d. Alasan terbatasnya orang juga kurang, layanan online bisa dilakukan secara fleksibel tanpa batasan waktu. Jawaban takut karena komentar dari masyarakat tidak masuk akal, karena dinas

sebagai pelaksana perlu menjawab apa yang dikeluhkan masyarakat. Banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa tidak ada penjelasan dari sistem dan Bapak Andi terus beralasan penulis atau masyarakat belum memahami petunjuk teknis, padahal ada beberapa poin penting yang belum ada penjelasannya.

- e. Dari segi pelayanan dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah sangat kurang memperhatikan kondisi di lapangan, dari jawaban mereka sangat berusaha keras bahwa petunjuk teknis sudah benar dan sesuai. Tetapi banyak permasalahan lain yang perlu dijawab lebih dari mengarahkan “baca lagi juknis”, atau pernyataan bahwa semua permasalahan hanya sekedar teknis.
- f. Solusi otomatis masuk ke sekolah swasta dan diberi dana BOS agak tidak adil karena tiap siswa juga berhak masuk sekolah negeri Jika jawaban belum membangun sekolah lagi karena mempertimbangkan sekolah swasta penulis tidak setuju karena masih terdapat kecamatan yang belum ada SMA negeri.



- g. Pemerataan belum terwujud dari sisi kualitas, sarana prasana tiap sekolah masih dengan kultur belajar mengajar yang sama dari sebelumnya.
- h. Penulis setuju dengan bapak Teguh harusnya jika melihat model di Jepang sudah memperhitungkan proporsi kebutuhan sekolah, pemerintah perlu tahu ada berapa banyak sekolah, jumlah calon siswa di setiap kecamatan jadi menggunakan sistem zonasi jumlah anak yang diterima dan jumlah sekolah yang ada bisa pas dan baru dapat dikatakan adil dan merata
- i. Dampak dari penerimaan siswa baru ini terwujudnya kondisi kelas yang beragam atau heterogen, namun dampak buruknya penurunan ambisi belajar, karena *mindset* yang berubah jika rumah dekat sekolah otomatis diterima, serta narasumber masyarakat dan siswa menjelaskan ada siswa tidak tahan kondisi pembelajaran di sekolah dan siswa tersebut keluar sekolah karena kultur pembelajaran di sekolah tidak berubah sama seperti sebelumnya.

Berikut analisis pelaksanaan PPDB zonasi menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik:

- **Efektivitas**

PPDB zonasi memberikan kesempatan bagi siswa yang rumahnya dekat atau satu wilayah dengan sekolah, penambahan kuota prestasi dalam zona di tahun 2019 dan kuota prestasi naik menjadi 30% di tahun 2020, ikut memberikan peluang terhadap siswa yang mengandalkan nilai dan kejuaraan. Tujuan dari jalur zonasi sudah tercapai hampir semua kuota zonasi terpenuhi dengan siswa yang satu zonasi dengan sekolah. Namun dalam prinsip keadilan belum terpenuhi, karena siswa yang rumahnya jauh dari sekolah harus memilih jalur lain yang kuotanya lebih sedikit dibanding kuota jalur zonasi.

- **Efisiensi**

Pelaksana PPDB yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya yakni dengan rapat wakil 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, lalu DPRD juga melakukan survei ke beberapa kabupaten untuk mengetahui kondisi lapangan, serta bekerja sama dengan Telkom sebagai provider, jika terjadi kesalahan sistem bisa lapor ke dinas pendidikan dan disampaikan ke Telkom.

Bapak Andi menyatakan rapat dengan kepala sekolah mengenai pembagian zonasi, setiap kecamatan masuk dalam zonasi sekolah sehingga tidak ada yang tidak mendapat wilayah zonasi sekolah. Terdapat kesepakatan jika dua sekolah berdekatan mengambil wilayah yang sama dan akan disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi.

Namun untuk pelayanan diakui Ibu Dina selaku staff PPID masih kurang, karena di tahun 2019-2020 disaat awal berlangsungnya PPDB, dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah bagian PPID kekurangan tenaga untuk mengelola platform media sosial, dinas menyatakan mengandalkan *call center* dan pengajuan form jika ada keluhan dari masyarakat atau ke sekolah terdekat dan posko PPDB. Tidak ada data mengenai *call center* yang dibicarakan, dinas pendidikan mengaku keluhan dari *call center* hanya permasalahan teknis seperti *error* pada *website*. Penulis mencoba meminta data kepada dinas bagian program, namun tidak ada hasil dan mengaku bukan lagi ranahnya karena bukan orang yang mengurus pada tahun 2019-2020, lebih menjelaskan program telah berproses dengan membuat membuat petunjuk teknis yang berdasar Permendikbud dan Peraturan Gubernur Jawa tengah. Saat ditanya mengenai

keluhan bagian program mengalihkan untuk bertanya ke bagian PPID.

- **Kecukupan**

Pelaksanaan PPDB zonasi dilakukan agar semua sekolah mempunyai kualitas yang sama tanpa ada label unggulan, semua sama standar kualitasnya. Dari segi penerimaan murid melalui jalur zonasi terwujud karena yang diterima dan diprioritaskan adalah anak-anak dari satu zonasi dengan sekolah, jalur prestasi pun juga terdapat poin zonasi. Murid pintar pun tidak terkumpul lagi dalam satu sekolah dan tersebar. Tetapi setiap sekolah sudah memiliki kualitas masing-masing serta kultur yang berbeda-beda. Terutama fasilitas sarana prasarana baik fisik dan non fisik. Salah satu murid menyatakan untuk pemerataan kualitas sekolah yang masih berbeda antar sekolah satu dengan lainnya, lalu pemerataan kualitas guru, kualitas fasilitas atau sarana prasana baru terakhir pemerataan siswanya. Karena dengan sistem zonasi sekarang malah membuat calon murid yang berbakat dan pintar diterima di sekolah pinggiran dan menjadi kurang efektif.

- **Pemerataan**

Dikarenakan semua sekolah tidak ada lagi terkhusus unggulan dan semua

dianggap sama sudah terwujud karena setiap siswa bisa memilih sekolah. Jalur prestasi sebanyak 35% (2019) dan 30% (2020) juga membuat keberagaman kondisi kelas, tidak semua sekolah diisi siswa yang semuanya pintar. Bagi siswa ekonomi kurang mampu juga disediakan jalurnya yaitu afirmasi dengan syarat terdaftar di data pemerintah walaupun jumlah kuotanya terbatas. karena penerimaan murid yang merata semua siswa bisa masuk sekolah tentu hal yang baik tidak ada lagi perbedaan antara kaum atas, menengah dan bawah, kondisi kelas pun juga heterogen (semua kalangan bisa memilih sekolah).

- **Responsivitas dan ketepatan**

Suatu kebijakan dibuat ialah untuk mencapai tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam peraturan zonasi banyak fungsi dan tujuan yang dijabarkan untuk memecah stigma dan permasalahan yang ada di ranah pendidikan harapannya bisa menjadi solusi. Ketika pelaksanaan PPDB zonasi serta adanya masalah yang baru. Terutama mengenai zonasi dan penjarakan serta jalur lain yang kuotanya terbatas. Dalam penyelenggaraannya pemerintah juga mengkonfirmasi belum idealnya pelaksanaan PPDB zonasi, dari segi jumlah sekolah utamanya tetapi pemerintah berusaha untuk melaksanakan

PPDB zonasi dibiasakan dahulu soal jumlah nisa diatur nanti. Masyarakat sebagai pengamat dan ikut dalam PPDB zonasi terutama murid dan walinya ada yang setuju, tidak setuju dan setuju tidak setuju. Dikarenakan masih baru masyarakat terbiasa tahu perihal sekolah unggulan dan standar, jadi masih menganggap beberapa sekolah unggulan. Masyarakat sendiri terkhusus orang tua murid setuju anaknya sekolah dekat dengan tempat tinggal, tetapi syarat masuk juga harus menggunakan nilai juga utamanya, jika jarak yang diandalkan akan menimbulkan persepsi asal dekat sekolah bisa diterima, hal ini yang membuat masyarakat kontra dengan zonasi, terlebih tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan.

Pemerintah mengaku kebijakan zonasi tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Disatu sisi bagi masyarakat yang tempat tinggalnya dekat atau berada satu wilayah RT/RW dengan sekolah diuntungkan karena kuota jalur zonasi lebih besar dibandingkan kuota jalur lain. Di sisi yang lain bagi masyarakat yang domisilinya jauh dari sekolah tentu dirugikan dan memilih jalur yang kuotanya terbatas. Walaupun pemerintah sudah menyediakan kuota prestasi dengan pembobotan kejuaraan (berjenjang dan tidak berjenjang) yang berbeda. Masih banyak kekurangan dari pelaksanaan PPDB zonasi karena dari

segi wilayah memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda, hal ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah untuk membenahi masalah tersebut.

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN**

Ketika pelaksanaan PPDB terdapat banyak masalah terutama hambatan selama proses PPDB berlangsung serta pro kontra yang datang dari masyarakat. Dari sistem error, kurang akuratnya jarak pada aplikasi, tanggapan dari dinas kurang responsif, kurangnya sumber daya manusia di bidang IT dalam dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah dan sebagainya. Banyak keluhan masyarakat yang kurang setuju karena masih terbiasa dengan kultur lama dan menganggap penurunan kualitas sekolah karena semua sekolah kualitasnya sama.

Sebagai pelaksana pemerintah DPRD serta dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan pendidikan saat PPDB berlangsung dari menyediakan *call center*, posko aduan yang ada di setiap sekolah di dinas dan juga cabang dinas, penggunaan form aduan, penggunaan media sosial, kerjasama dengan provider Telkomsel, rapat mengumpulkan guru dan wakil 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Tetapi

pemerintah juga mengakui masih terdapat kendala dan kekurangan dari aspek pendanaan dan sumber daya manusia non pendidikan dalam bidang teknologi informasi untuk melaksanakan PPDB secara online. Dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana harus mengikuti prosedur dari pusat yang terkadang tidak dapat memuaskan masyarakat. Dari segi pelayanan lebih diarahkan ketatap muka dan call center. Solusi dari ibu Dina merekrut dari tenaga honorer karena tahun sebelumnya kekurangan tenaga ahli bidang IT, lalu merekap keluhan yang ada di tahun berikutnya karena sebelumnya belum ada data. Bapak Anton sebagai DPRD Jawa Tengah juga mengakui adanya kekurangan di bidang teknologi informasi.

Harapan dari masyarakat adalah kuota prestasi lebih dinaikan lagi, untuk siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Dikarenakan SMA di Kota Semarang hanya 16, dan tidak semua siswa mampu masuk sekolah swasta. Perlunya peningkatan dari segi pelayanan agar bisa membantu masyarakat lebih cepat dan tanggap serta responsif.

### **SARAN**

1. Untuk pemerintah kedepannya perlu membangun sekolah baru agar

setiap kecamatan memiliki SMA karena masih ada wilayah yang belum ada SMA negeri, serta perlunya untuk meningkatkan kualitas layanan terutama penggunaan sosial media dan website aduan apalagi di era 4.0 sudah mengandalkan online tidak hanya mengandalkan call center dan form.

2. Untuk sekolah perlunya penyesuaian kultur belajar dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada para pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta narasumber dari pihak wartawan dan masyarakat yang telah membantu melengkapi data dalam penelitian lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Dewi Nur. (2014). Pendidikan Islam Integratif KH. Imam Zarkasyi Dalam Perspektif Dosen FITK UIN Sunan Ampel Surabaya : Alumni PM Gontor. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
<http://digilib.uinsby.ac.id/1665/5/Bab%202.pdf>
- Akbar, T., & Radiana. (2020). Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta

Didik Baru Di Sma Negeri 1 Ngabang.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/42233/75676586862>

Arwildayanto, dkk. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. CV Cendekia Press : Bandung

Asri, Milya Febrirurahmy. (2019). Pengaruh Sistem Zonasi terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *JURNAL Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. 1-8. <https://osf.io/erbd4>

Azhari, A. (2019). Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. In *Journal of Civic Education* (Vol. 2, Issue 5). <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/296>

Darmadi, Hamid. 2013. *Dimensi-dimensi metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Dye, Thomas R. 1995. *Understanding public policy*. Washington

Fattah, Prof. Dr. Nanang. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Gunawan, S.Pd., M.Pd, Imam. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bumi Aksara

Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 2(1).

- <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/dutech/article/view/575>
- Hasbullah., & Syaiful Anam. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Reformasi Volume 9 Nomor 2*. 113-121. doi: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Imron, Ali. 1999. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Karmila, M., & Syakira, N. (n.d.). (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/827/559>
- Kristianto, Adi. (2012). Hubungan Lingkungan Pendidikan dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Jurusan Teknik Mekanik Otomotif SMK Se- Kabupaten Sleman. Skripsi. Universitas Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/8539/2/BA B%201-05504244045.pdf>
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi: Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung (Vol. 1). [https://www.academia.edu/41218837/MENIMBANG\\_KEMBALI\\_KEBIJAKAN\\_SISTEM\\_ZONASI\\_STUDI\\_PENERIMAAN\\_PESERTA\\_DIDIK\\_BARU\\_DI\\_BANDAR\\_LAMPUNG](https://www.academia.edu/41218837/MENIMBANG_KEMBALI_KEBIJAKAN_SISTEM_ZONASI_STUDI_PENERIMAAN_PESERTA_DIDIK_BARU_DI_BANDAR_LAMPUNG)
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Monika Elvie Besa. (2019). Sistem Zonasi Menjadi Solusi Dalam Mengatasi Pemertaaan Kualitas Pendidikan dan Stigma Sekolah Favorit Ditinjau dari Relevansinya Bagi Masyarakat Pancasila dan Multikultural. Makalah. <https://osf.io/preprints/inarxiv/7qk8h/>.
- Nurlailiyah, Aris. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Jurnal IAIN Kediri Vol 17, No 1* (2019). 13-20. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/1381/735>
- Perdana, Novrian Satria. (2019). Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser 2019*, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. 78-91. doi: <http://10.32529/glasser.v%vi%i.186>
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 28-34. <https://doi.org/10.17977/um025v4i12019p028>
- Purwanti, Dian., Ira Irawati., & Josy Adiwisastra. (2019). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh Vol 5, No 4* (2018). 1-5. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737/1409>
- Purwanti, Dian., Ira Irawati., Jossi Adiwisastra., & Herijanto Bekti. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi Vol 5, No 1*. 13-20.

<https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/1699>

- Rohman, Arif. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: AlfaBeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suhayati, Monica. (2019). Permendikbud Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Perspektif Peraturan Perundang –Undangan. *Jurnal Kajian* Vol.XI, No.13/I/Puslit/Juli/2019. 1-5. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-13-I-P3DI-Juli-2019-2044-EN.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-13-I-P3DI-Juli-2019-2044-EN.pdf)
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Triwiyanto, Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo